

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bea Cukai menurut terminologi terdiri dari 2 kata, “bea” dan “cukai”. Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sanskerta “vyaya” yang berarti ongkos) baik impor maupun ekspor, serta memungut cukai (“cukai” berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.<sup>1</sup> Menurut UU Nomor 39 Tahun 2007 Pasal (1) poin (a) menyebutkan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya Gouvernment Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan Keputusan Pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja.

Indonesia, lembaga ini sudah ada sejak masa kerajaan atau sebelum datangnya kolonial Belanda. Sayangnya pada zaman itu tidak ada yang mendokumentasikan untuk menjadi bukti konkrit yang nyata kebenarannya. Saat masuknya VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) atau Kongsi Dagang Hindia Timur, barulah dokumentasi seputar bea cukai mulai terlihat dengan jelas. Pada masa itu, lembaga pengawasan yang memungut bea ekspor, impor dan cukai barang ini tidak langsung dinamai bea cukai, tapi Hindia Belanda menamainya dengan *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. A & A)* dan orang yang bertugas di dalamnya disebut *douane*. Setelah kependudukan VOC berganti menjadi Jepang, lembaga ini mengalami perubahan tugas, yaitu hanya melakukan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

pungutan cukainya saja sementara bea ekspor dan impor pemerintah tidak mengenakan pungutan.

Disaat Indonesia telah mendapatkan kemerdekaannya, bea cukai ini dibentuk kembali pada Oktober 1946 dengan sebutan Pejabatan Bea dan Cukai. Selain itu, tugasnya pun kembali berubah seperti awal yang melakukan pungutan bea dan cukai.

Mulai dari situ, lembaga bea cukai tersebut mengalami dua kali perubahan. Pada 1948 disebut dengan nama Jawatan Bea dan Cukai. Setelah tahun 1965 hingga saat ini, diubah namanya menjadi menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai).<sup>2</sup>

Ditjen Bea Cukai menetapkan rangkaian peraturan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dengan baik. Dalam kegiatannya tersebut dilakukan atas Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 203/PMK.03/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Dan Sebagai negara hukum Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Yang bunyinya dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Berlakunya asas legalitas atau konstitusional atau asas supremasi hukum,
2. Menjamin dan melindungi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia,
3. Adanya peradilan dan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mampu menjamin tegaknya hukum yang berkeadilan yang apabila terjadi suatu perkara sengketa atau pelanggaran hukum dalam masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <https://www.cermati.com/artikel/bea-cukai-pengertian-fungsi-dan-kebijakan-yang-penting>

<sup>3</sup> Purwata Gandasubrata, 1999 : 11.

Berdasarkan pendapat R. Soeroso, definisi hukum secara umum yaitu suatu himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>4</sup> Sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam definisi hukum sebagai berikut :

1. Peraturan dibuat oleh yang berwenang.
2. Tujuannya mengatur tata tertib kehidupan masyarakat.
3. Mempunyai ciri memerintah dan melarang.
4. Bersifat memaksa dan ditaati

Bertitik tolak dari pemikiran sebagai negara hukum itulah dan keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuklah Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Tujuan dibentuknya Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, dengan diberlakukannya undang-undang ini mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Dengan begitu, fungsi utama Ditjen Bea dan Cukai, di antaranya:

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran.

---

<sup>4</sup> Suparman Usman, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Serang : Saudara, 1992), h.106.

2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal
3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi
4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat
5. Membatasi, mengawasi dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan, dan
6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Peran yang tepat dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran barang ilegal dan pita cukai palsu. Terjadinya peredaran barang ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai dari rokok oleh pemerintah. Pengendalian dan penegakan hukum yang dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai, dengan disertai kerjasama yang baik dengan dinas instansi terkait lainnya dapat mencegah terjadinya peredaran barang ilegal. Selain itu kesadaran masyarakat mengenai pengkonsumsian terhadap barang yang legal juga dapat mencegah terhadap peredaran barang yang ilegal dan pita cukai palsu.

---

<sup>5</sup> Ibid hlm. 2

Penindakan yang dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai dan dinas instansi terkait terhadap peredaran barang yang ilegal atau yang menggunakan pita palsu dapat berpengaruh terhadap peningkatan produksi hasil barang yang legal, serta juga akan memberikan manfaat bagi pemerintah dari segi penerimaan cukai hasil tembakau. Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai mempunyai tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara<sup>6</sup>.

Pengendalian terhadap peredaran barang ilegal memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari instansi pengawasan dan penegakannya, serta dari produsen rokok dan masyarakat secara umum. Pengendalian yang baik terhadap peredaran rokok ilegal, secara langsung akan berdampak pada produsen terhadap peningkatan produksi rokok yang legal. Peningkatan produksi didorong oleh kepatuhan pengusaha yang melaporkan produksi sesuai dengan ketentuan, melekatkan tanda pelunasan cukai sesuai ketentuan, dan beralihnya pengusaha barang kena cukai ilegal menjadi legal dengan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Oleh sebab itu pengawasan perlu dilakukan agar terkendalinya peredaran barang ilegal, yang disertai penegakan hukumnya penting untuk dilakukan. Upaya Peningkatan Pengawasan Penegakkan Hukum atas Peredaran Barang Ilegal, meliputi:

1. Peningkatan sinergi internal Bea Cukai (Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai).
2. Pengawasan pendistribusian dan penggunaan pita cukai secara elektronik.
3. Pengawasan produksi BKC secara elektronik.
4. Pengawasan lapangan di wilayah produksi, pengangkutan dan pemasaran.

---

<sup>6</sup> UU No 39 tahun 2007 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai

## 5. Pertukaran data Bea Cukai dengan Ditjen Pajak.<sup>7</sup>

Kerjasama yang baik antara instansi, baik direktorat jenderal bea dan cukai maupun dinas perindustrian serta Satuan Polisi Pamong Praja terhadap peredaran rokok ilegal, akan berdampak positif dalam rangka pengendalian dan penegakan hukumnya. Kesadaran dari segi produksi oleh produsen barang juga berperan penting, untuk memastikan bahwa produk rokok yang dihasilkan telah memenuhi standar edar yang ditentukan.

Untuk poin-poin yang dijadikan rujukan dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

### Pasal 1 :

#### a. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

- 1) Pemerintah Kesadaran masyarakat mengenai keberadaan barang ilegal dan pengkonsumsian terhadap barang yang legal, juga akan berperan penting dalam upaya mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal tersebut.
- 2) Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.
- 3) Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.
- 4) Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.

---

<sup>7</sup> UU No 39 Tahun 1999 tentang Cukai

- 5) Surat tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.

Pasal 2 :

- a. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
  - 1) Konsumsinya perlu dikendalikan;
  - 2) peredarannya perlu diawasi;
  - 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
  - 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang undang ini.
- b. Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan penanganannya ada beberapa oknum yang meloloskan atau dengan sengaja membiarkan barang tersebut diperjual belikan yang mengakibatkan beredarnya barang-barang yang tidak memenuhi kriteria perdagangan yang diperjual belikan.

Peran yang tepat dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran barang ilegal dan pita cukai palsu. Terjadinya peredaran barang ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai dari rokok oleh pemerintah. Pengendalian dan penegakan hukum yang dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai, dengan disertai kerjasama yang baik dengan dinas instansi terkait lainnya dapat mencegah terjadinya peredaran barang ilegal. Selain itu kesadaran masyarakat mengenai pengkonsumsian terhadap barang yang legal juga dapat mencegah terhadap peredaran barang yang ilegal dan pita cukai palsu.

---

<sup>8</sup> Ibid hlm. 4

Penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait terhadap peredaran barang yang ilegal atau yang menggunakan pita palsu dapat berpengaruh terhadap peningkatan produksi hasil barang yang legal, serta juga akan memberikan manfaat bagi pemerintah dari segi penerimaan cukai hasil tembakau. Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai mempunyai tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara<sup>9</sup>.

Pengendalian terhadap peredaran barang ilegal memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari instansi pengawasan dan penegakannya, serta dari produsen rokok dan masyarakat secara umum. Pengendalian yang baik terhadap peredaran rokok ilegal, secara langsung akan berdampak pada produsen terhadap peningkatan produksi barang yang legal. Peningkatan produksi didorong oleh kepatuhan pengusaha yang melaporkan produksi sesuai dengan ketentuan, melekatkan tanda pelunasan cukai sesuai ketentuan, dan beralihnya pengusaha barang kena cukai ilegal menjadi legal dengan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

Upaya pengawasan terhadap pengendalian peredaran barang ilegal, yang disertai penegakan hukumnya penting untuk dilakukan. Upaya Peningkatan Pengawasan Penegakkan Hukum atas Peredaran Barang Ilegal, meliputi:

1. Peningkatan sinergi internal Bea Cukai (Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai).
2. Pengawasan pendistribusian dan penggunaan pita cukai secara elektronik.
3. Pengawasan produksi BKC secara elektronik.
4. Pengawasan lapangan di wilayah produksi, pengangkutan dan pemasaran.
5. Pertukaran data Bea Cukai dengan Ditjen Pajak.

---

<sup>9</sup> UU No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan UU No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Kerjasama yang baik antara instansi, baik direktorat jenderal bea dan cukai maupun dinas perindustrian serta Satuan Polisi Pamong Praja terhadap peredaran barang ilegal, akan berdampak positif dalam rangka pengendalian dan penegakan hukumnya. Kesadaran dari segi produksi oleh produsen barang juga berperan penting, untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar edar yang ditentukan.

Siyasah memiliki arti mengurus, mengatur, memimpin serta membuat keputusan, sedangkan makna dari siyasah adalah mengatur urusan umat. Umat atau masyarakat serta pemimpin atau pemerintah berkaitan dalam hubungan politik dalam suatu negara. Negara merupakan suatu institusi yang memimpin serta mengatur urusan negara, sedangkan umat atau masyarakat memiliki kewajiban mengoreksi pemimpin negara dalam melaksanakan kewajibannya<sup>10</sup>.

Siyasah dusturiyah merupakan hukum yang mengatur suatu hubungan antara lembaga dengan warga negara maupun hubungan dengan lembaga dan warga dari negara lainnya<sup>11</sup>. Pembahasan mengenai fiqh siyasah dusturiyah mencakup banyak hal, oleh karena itu pembahasan biasanya memiliki batasan yaitu hanya mengenai peraturan perundang – undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan yang berkesesuaian dengan prinsip – prinsip agama serta berdasarkan realisasi kemaslahatan manusia<sup>12</sup>.

نَا عَرْضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا  
 وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,” (QS. Al-Ahzab: 72).

<sup>10</sup> A.A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan* (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2009 ) Hlm. 75.

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Hlm. 31.

<sup>12</sup> Ibid Hlm. 47.

Syaikh Muhammad asy-Syinqithi rahimahullah memaknai ‘amanah’ dalam ayat di atas yaitu beban-beban agama yang diiringi dengan pahala dan hukuman. Hal itu ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, tetapi semuanya enggan memikulnya, sedangkan manusia menyatakan siap menerimanya. Maka manusia mana saja yang tidak menjaga amanah, dia amat zalim dan amat bodoh, yaitu banyak kezhaliman dan kebodohan

Permasalahan di dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan struktur fungsional, aparat pemerintah berkedudukan sebagai fasilitator yang bertugas untuk mengupayakan kemaslahatan bagi orang banyak (masyarakat), hal ini selaras dengan teori kemaslahatan dalam kaidah fiqh siyasah yang berbunyi :

“Kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi (yang lebih khusus)”.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.<sup>14</sup>

Kaitanya dengan siyasah dusturiyah dimana dirjen bea cukai sering kecolongan oleh oknum-oknum yang memperdagangkan minuman tersebut tidak melewati dirjen bea cukai yang dimana nantinya akan memperbanyak perdagangan. Yang dimana nantinya akan merugikan pendapatan Negara termasuk

---

<sup>13</sup> Ibid, Hlm. 47

<sup>14</sup> Ibid, Hlm. 53

juga masyarakat , hal ini dapat berakibat fatal jika pengawasan yang dilakukan oleh kantor pengawasan bea cukai sendiri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai pengawas perdagangan. Yang sebagaimana telah dicantumkan dalam UU tata laksana pengawasan yang berbunyi:

Bab 4, Hubungan Kerja Unit Pengawasan ,Pasal 4 ayat :

(1) Dalam kegiatan pengawasan, unit pengawasan melaksanakan hubungan kerja berdasarkan tugas dan fungsinya, dan ayat

(2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk hubungan struktural, fungsional, koordinatif dan pendukung.

Seperti yang sudah tertera dalam pasal tersebut ada penyelewengan dengan fakta dilapangan yang ada dimana dalam beberapa artikel atau berita media ada yang menyebutkan bahwa pengawas bea cukai itu sendiri melakukan transaksi pribadi dengan oknum atau penjual barang ilegal agar barang yang ingin dijualnya diloloskan untuk melakukan penjualannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pengawasan yang dilakukan oleh DJBC Bandung dalam perdagangan illegal, peneliti melakukan wawancara dengan pedagang, mantan pedagang dan masyarakat yang mengkonsumsi barang illegal.

Dari hasil wawancara dengan pedagang rokok tanpa pita cukai berinisial SN terkait pengawasan ataupun tindakan yang dilakukan oleh DJBC Bandung itu sendiri beliau mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh aparat tidak sampai pada masyarakat kecil yang dimana masyarakat kecil menjual barang dengan eceran hal itu memungkinkan para aparat tidak tertarik untuk menangkap atau menindak tindakan saya, menurutnya para petugas lebih tertarik terhadap bandar dari barang itu sendiri dan pernah sekali saya ketahuan menjual rokok tanpa pita cukai ketika dipasar waktu itu ada dua orang petugas yang menanyakan saya darimana asal usulnya barang tersebut saya menjawab kaluar barang itu saya pesan dari online, ketika ditanyai alasan saya menjual rokok tersebut saya kemudian menjawab menurut saya roko ini lebih terjangkau harganya untuk masyarakat kelas

menengah kebawah, dan setelahnya petugas itu memang memberi tahu sekaligus memberi peringatan kepada saya kalo menjual rokok tersebut seharusnya didenda dengan uang maksimal 5 juta rupiah dan kurungan penjara maksimal 2 tahun.

Dari wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan dan kurang tegasnya petugas menjadikan penjual tidak kena jera dan malah menambah penjual yang dimana hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan bea cukai itu sendiri yang dimana tujuannya itu untuk mengawasi dan mengendalikan perdagangan ilegal untuk kesejahteraan rakyat.

Untuk wawancara yang kedua saya melakukan wawancara dengan seorang mantan pedagang miras yang sudah masuk penjara 1 tahun karena menjual barang tersebut, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya setiap aparat itu akan melindungi kita ketika kita memiliki uang dan setelah kita tidak memiliki uang maka mereka akan tetap mencari keuntungan lain dengan menangkap saya sebagai pedagang miras katanya, Ketika penulis menanyai bagaimana bapak D menjalankan bisnisnya meskipun sudah diketahui oleh petugas, beliau mengatakan bahwa setiap bulanya beliau harus memberikan sejumlah uang untuk menjalankan bisnisnya itu, beliau menjalankan bisnisnya itu hampir lebih dari 5 tahun dan setelah itu tertangkap oleh petugas kepolisian.

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa masih adanya petugas lembaga yang menyalahgunakan kekuasaan yang didapatnya yang menyebabkan tidak optimalnya aturan yang dijalankan oleh petugas yang mana perilaku tersebut tidak sesuai dengan peraturan permendag tentang tata laksana pengawasan DJBC yang menyebutkan bahwa petugas pengawas tidak menerima pungli, atau melakukan transaksi mandiri.

Untuk wawancara yang terakhir penulis melakukan wawancara dengan warga yang mengonsumsi barang-barang yang sudah saya sebutkan diatas dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap petugas itu sangat rendah yang dimana mereka tidak peduli terhadap

Lembaga tertentu dan malah memilih untuk tidak melaporkannya pedagang kepada petugas yang mengakibatkan penjual sulit untuk ditangkap.

Dari hasil wawancara ini penulis menyimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat yang kurang terhadap petugas menyebabkan sulit terkendalinya peredaran barang illegal karena kekurangannya informasi dan laporan yang diterima oleh Lembaga tersebut.

Dalam hal ini penulis ingin menjelaskan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh direktorat jendral bea dan cukai dalam menangani penanganan terhadap barang illegal dalam pengawasannya sesuai dengan ajaran islam. Karena Indonesia bukan negara islam jadi ada kemungkinan jika adanya penyelewengan atau ketidak sesuaian dengan ajaran islam, maka dari itu penulis ingin meneliti masalah ini untuk mengetahui kebenarannya apakah ada atau tidaknya ketimpangan dalam penanganan pengawasan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: *“Tinjauan siyasah Dusturiyah Terhadap Sistem Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal”*.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai terhadap pengawasan perdagangan illegal ?
2. Bagaimana peran Penanganan Pemberantasan Barang Palsu Dan Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Oleh Kantor Bea Dan Cukai?
3. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap dirjen bea dan cukai dalam mengawasi perdagangan illegal?

### C. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran penanganan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai terhadap pengawasan perdagangan illegal
2. Untuk mengetahui Penanganan Pemberantasan Barang Palsu Dan Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Oleh Kantor Bea Dan Cukai.
3. Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap dirjen bea dan cukai dalam mengawasi perdagangan illegal.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam kegunaan serta manfaat yang diinginkan peneliti terhadap penelitian yang dilakukan, Menurut Fellin, Tripodi dan Meyer (1996)<sup>15</sup> mengemukakan bahwa penelitian adalah suatu cara sistematis untuk maksud meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan (dikomunikasikan) dan diuji (diverifikasi) oleh peneliti lain. Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pengembangan konsep ketatanegaraan khususnya yang terkait dengan direktorat bea cukai dalam menjalankan peranya dalam , UU No 17 Tahun 2006 tentang kapabeaan.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar akademik Strata (S1) dalam bidang Hukum Tata Negara.

---

<sup>15</sup> Tripodi Dan Meyer (1996)

## E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran disusun untuk menjelaskan mengenai cara berfikir dalam melakukan penelitian. Serta kerangka pemikiran digunakan untuk menegaskan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

Menurut Baswir yang dikutip oleh Ihyaul Ulum MD mengemukakan Pengawasan secara umum adalah: “Suatu Proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat di cegah di perbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.”<sup>16</sup> Salah satu pengawasan dalam Audit Operasional terhadap pelaksanaan Pengelolaan Pengawasan Keuangan daerah terdapat Pengawasan Fungsional. Menurut [ediartikel.blogspot.com](http://www.ediartikel.blogspot.com) mengemukakan bahwa Pengawasan Fungsional adalah : “Pengawasan Fungsional dilakukan oleh badan / Inspektorat dilingkungan departemen/ Lembaga unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, pengujian penyusunan dan penilaian”.<sup>17</sup>

Menurut Abdul Halim Mengemukakan bahwa pengawasan fungsional harus melalui tahap – tahap sebagai berikut:

1. Persiapan Pemeriksaan
  - a. Penentuan sasaran, Ruang lingkup dan lokasi pemeriksaan.
  - b. Penentuan Susunan/Komposisi Tim Pemeriksa.
  - c. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Pemeriksaan (PKP).
  - d. Pengumpulan dan Penelaahan data dan Informasi umum termasuk kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
  - a. Pembicaraan Pendahuluan dengan Pimpinan objek yang diperiksa.
  - b. Pelaksanaan langkah kerja yang tersebut dalam program kerja pemeriksaan.
  - c. Penuangan hasil pelaksanaan langkah kerja pemeriksaan (LKP).

<sup>16</sup> Safri nurmantu, Op.Cit hlm. 108

<sup>17</sup> [Http//www.ediartikel.blogspot.com](http://www.ediartikel.blogspot.com)

d. Pembicaraan temuan hasil pemeriksaan untuk memperoleh dari objek yang diperiksa.,”<sup>18</sup>

Fungsi dari pengawasan fungsional adalah melakukan evaluasi dan pemberian rekomendasi mengenai pelaksanaan pengawasan internal. Pengawasan fungsional merupakan bagian penting dalam praktik pengawasan di Indonesia.

Pengawasan atau juga disebut dengan *controlling* ialah proses pengamatan kegiatan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dijalankan.

Berdasarkan pendapat di atas tentang pengertian pengawasan, maka jelaslah bahwa pengawasan itu dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan bertujuan untuk melihat kelemahan dan kesalahan agar diketahui dan dicegah agar tidak terjadi lagi.<sup>19</sup> Definisi lain digunakan Sujamto, bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran dan obyek yang diperiksa sedangkan pemeriksaan adalah :<sup>20</sup>

Salah satu cara atau bentuk atau teknik pengawasan dengan jalan mengamati, mencatat, merekam, menyelidiki dan menelaah secara cermat dan sistematis, serta menilai dan menguji segala informasi yang berkaitan dengan obyek pemeriksaan, dan menuangkan hasilnya dalam suatu berita acara pemeriksaan.<sup>21</sup>

Suatu sistem pengawasan harus memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai berikut :

a. Pengawasan harus berorientasi kepada tujuan

---

<sup>18</sup> Ibid hlm. 109

<sup>19</sup> Sofyan Syafri Harahap, Teori Akuntansi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, September 1993), hal 210.

<sup>20</sup>

<sup>21</sup> Ibid hlm. 22

- b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi
- c. Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan yang berlaku dan berorientasi pada kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan dan terhadap manfaat dalam melaksanakan pekerjaan
- d. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan
- e. Pengawasan harus berdasarkan standar yang obyektif, teliti dan tepat.
- f. Pengawasan harus bersifat terus – menerus
- g. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan kebijaksanaan di waktu mendatang.<sup>22</sup>

Berdasarkan cara pelaksanaannya, pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan melakukan inspeksi, verifikasi dan investigasi. Sedangkan pengawasan tidak langsung apabila pengawasan dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari instansi yang sedang diawasi.

Bila dilihat dari dimensi waktu pelaksanaannya, pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan sebelum kegiatan, pengawasan selama kegiatan dan pengawasan sesudah kegiatan. Pengawasan sebelum kegiatan, merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dimulai antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja, serta penetapan tujuan operasional. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan dan kegagalan. Pengawasan ini merupakan preventif. Pengawasan selama kegiatan adalah pengawasan yang dilaksanakan selama kegiatan masih berlangsung, sehingga dapat dikatakan bersifat represif terhadap

---

<sup>22</sup> Soewarno Handayani, Ilmu Administrasi dan Manajemen, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1986), hal 151.

penyimpangan yang sudah terjadi, sekaligus bersifat preventif untuk mencegah berkembangnya atau terulangnya kesalahan pada tahap selanjutnya.<sup>23</sup> Pengawasan sesudah kegiatan adalah bentuk pengawasan yang dilaksanakan sesudah kegiatan selesai yaitu dengan membandingkan rencana dengan hasil pemeriksaan yang disesuaikan dengan kebijaksanaan atau ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan ini bersifat represif karena bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi.

Demikian pula dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak DJBC dalam usaha mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan penerimaan pemerintah yang berasal dari sektor ekspor-impor sehingga dapat memberikan dana yang cukup untuk membiayai pembangunan. Sehubungan dengan ini Soemitro menyatakan bahwa :“Pengawasan itu merupakan alat yang sangat penting dalam usaha memasukkan uang pajak ke dalam kas negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang tidak melanggar keadilan dan hak asasi manusia”<sup>24</sup>


Dalam kerangka berpikirnya, penelitian ini akan memadukan nilai muatan yang ada pada undang-undang, latar belakang barang illegal serta mekanisme dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DJBC khususnya kota Bandung sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dengan paradigma siyasah dusturiyah mengenai ketentuan kapabean yang terdapat pada undang-undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kapabean, secara skematik , dapat di ilustrasikan dengan bagan sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Soekarno K, Dasar-Dasar Manajemen,(Jakarta : Miswar, 1986), hal 147-148.

<sup>24</sup> Rochmat Soemitro, Azas dan Dasar Perpajakan 1, (Bandung : PT. Eresco, 1989), hal 157.

*Gambar Bagan Kerangka Pemikiran*



## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu :


No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	NURFADJRIN GABRIELLA JUNARVIE PUTRI	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA MAKASSAR	Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar (KPPBC TMP B Makassar) melaksanakan tugas pengawasan larangan impor pakaian bekas di kota Makassar dengan tetap berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengawasan tersebut serta melaporkan hasil data terkait impor

		 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG</p>	<p>barang dan importir dengan rutin. Tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan masih adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Kedua, hal yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan larangan impor pakaian bekas ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain adanya data terkait impor barang tersebut maupun data terkait importir yang mencegah importir pakaian bekas masuk ke daerah pabean. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia, serta luasnya wilayah pengawasan.</p>
2.	ANAS CAHYO SAPUTRO	PELAKSANAAN KEWENANGAN TERHADAP	Dari hasil penelitian ini Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka

	<p>PERLINDUNGAN MEREK BARANG EKSPOR DAN IMPOR ( Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan ) Studi Kasus di Wilayah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A di Surakarta</p>	<p>kesimpulannya adalah Pelaksanaan kewenangan dalam perlindungan merek barang ekspor dan impor oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta selama ini masih bersifat pasif, dimana pihak bea dan cukai baru akan bertindak jika ada perintah tertulis dari ketua pengadilan niaga. Untuk perlindungan merek barang dengan penggunaan kewenangan Ex-Officio, pihak kantor pelayanan belum pernah menggunakannya. Adapun hambatan-hambatannya adalah kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan oleh aparat Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A Surakarta, kurang</p>
--	---	--

			<p>pedulian dari aparat kantor pelayanan bea dan cukai terhadap perlindungan merek barang ekspor dan impor, adanya dilema seperti birokrasi yang menekankan peran Kantor Bea Dan Cukai pada perannya yang terbatas pada pengajuan pemberitahuan ekspor / impor dan penelitian dokumen-dokumen ekspor / impornya saja</p>
3.	ADINDA CAHYA MAGFIRAH	<p>PENINDAKAN CUKAI ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN C PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</p>	<p>Hasil dari penelitian ini bahwa Penindakan Bea Cukai Parepare melakukan berbagai pengawasan secara ketat dan massif serta berkelanjutan termasuk upaya penegakan hukum atas berbagai upaya penyelundupan barang ilegal, berbahaya dan barang yang ditangkap akan dimusnahkan dan memberikan sanksi berupa denda. Faktor-faktor yang menghambat</p>

			<p>direktorat jenderal bea cukai terhadap peredaran cukai ilegal, faktor masih kurangnya kesadaran masyarakat yang masih saja membawa barang cukai ilegal ke dalam wilayah Parepare, faktor masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat bea cukai, ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk tujuan pencegahan, upaya represif yaitu bentuk kegiatan yang dilakukan setelah adanya pengawasan preventif, faktor internal yaitu pengajuan tambahan personil atau pegawai, faktor eksternal yaitu batas kawasan yang bebas dan tidak jelas.</p>
--	--	---	--



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG